

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT FORE KOPI INDONESIA Tbk ("Perseroan")
26 Juni 2025**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kecuali untuk sesi tertentu dan sesi tanya jawab yang dapat diselenggarakan dalam Bahasa Inggris.
2. Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan atau apabila Komisaris Utama berhalangan hadir; oleh Komisaris Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").
3. Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik mohon agar:
 - a. Menggunakan telepon selulernya dengan *silent mode*.
 - b. Tidak menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya termasuk kamera dan/atau perekam video dalam ruangan rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat untuk menghindari terganggunya Rapat.
 - c. Melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
 - d. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.
 - e. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham Perseroan dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. menghadiri Rapat secara fisik, dengan menjaga ketenangan dan ketertiban pada saat Rapat berlangsung; atau
 - b. menghadiri Rapat secara elektronik, melalui platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Pemegang saham dapat diwakili oleh pihak lain dengan memberikan surat kuasa elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan surat kuasa konvensional.

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
("Meeting")
PT FORE KOPI INDONESIA Tbk ("Company")
26 June 2025**

1. The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia as the main language, except for specific sessions and the Q&A session which may be conducted in English.
2. The Meeting will be chaired by the President Commissioner of the Company or, if the President Commissioner is unable to attend, by another Commissioner appointed and approved by the Board of Commissioners ("**Chair of the Meeting**").
3. During the Meeting, shareholders or their proxies attending physically are kindly requested to:
 - a. Keep their mobile phones in silent mode.
 - b. Refrain from using mobile phones or any electronic devices including cameras and/or video recorders within and around the meeting room to avoid disruptions.
 - c. Avoid engaging in conversations with other attendees that could disturb the Meeting.
 - d. Not interrupt or cut off other speakers.
 - e. Leave the venue immediately after the Meeting concludes.
4. Shareholders of the Company may participate in the Meeting through the following mechanisms:
 - a. Attend the Meeting physically, maintaining order and calm during the Meeting; or
 - b. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI platform (<https://akses.ksei.co.id/>).

Shareholders may be represented by a third party through the provision of an electronic proxy via the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) or by submitting a conventional power of attorney.

5. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 03 Juni 2025 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan pukul 16.00 WIB. 6. Mata Acara Rapat 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan. 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. 4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ("IPO") 7. Seluruh mata acara Rapat akan dibahas secara berurutan berdasarkan pemanggilan Rapat dan diikuti dengan pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat. 8. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Adapun prosedur tanya jawab sebagai berikut: a. Hanya para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang hadir tepat waktu untuk melakukan registrasi sebelum Rapat dibuka, yang dapat mengajukan	5. Shareholders that are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are duly recorded in the Company's Shareholder Register and/or the owners of Company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as of June 3, 2025, by the close of trading on the Indonesia Stock Exchange at 4 PM Western Indonesian Time. 6. Meeting Agenda 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2024, including the Company's Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors for the supervision and management carried out during the relevant fiscal year. 2. Determination of the use of net profit for the fiscal year ended December 31, 2024. 3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025. 4. Approval of the determination of salaries, honoraria, and other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. 5. Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering ("IPO"). 7. Each item on the agenda will be discussed in sequence according to the Meeting invitation, followed by a decision-making process. 8. After discussing each agenda item, shareholders or their proxies will be given the opportunity to ask questions and/or provide feedback, which must be directly related to the item being discussed. The procedure is as follows: a. Only shareholders or valid proxies who are registered before the Meeting begins are entitled to ask questions or give comments.
---	--

pertanyaan dan/atau tanggapan; b. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Perseroan atau sistem KSEI. Setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir sebanyak-banyaknya 2 (dua) pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham; c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis secara elektronik pada media yang disediakan Perseroan di sistem KSEI dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut: i. Setiap Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. ii. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, harus mengajukan pertanyaan/tanggapan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Perseroan dan dibagikan kepada peserta Rapat di lokasi Rapat. iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui platform <i>eASY.KSEI</i>, yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan harus menyampaikan secara elektronik dengan menggunakan fitur chat pada kolom '<i>Electronic Opinions</i>' yang tersedia dalam layar <i>E-meeting Hall</i> di platform <i>eASY.KSEI</i>. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>' adalah "<i>Discussion started for agenda item</i>". iv. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar <i>E-meeting Hall</i> di platform <i>eASY.KSEI</i>. v. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Pimpinan Rapat, atas pertimbangannya, berhak menolak	b. For each agenda item of the Meeting, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions in writing through the electronic system provided by the Company or the KSEI system. Each question and answer session will accommodate a maximum of 2 (two) questions and/or responses from shareholders or their proxies. c. Shareholders or their valid proxies may submit questions in writing electronically through the platform provided by the Company in the KSEI system, subject to the following terms and procedures: i. Each shareholder or proxy is entitled to one opportunity to submit a question and/or opinion during each discussion session for each Meeting agenda item. ii. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically and wish to ask a question and/or provide a response must submit their question/response in writing by filling out the form provided by the Company, which will be distributed to Meeting participants at the Meeting venue. iii. Shareholders or their proxies attending through the <i>eASY.KSEI</i> platform who wish to ask a question and/or provide a response must submit it electronically using the chat feature in the '<i>Electronic Opinions</i>' column available on the <i>E-meeting Hall</i> screen of the <i>eASY.KSEI</i> platform. Questions and/or opinions may be submitted while the Meeting status in the '<i>General Meeting Flow Text</i>' column reads "<i>Discussion started for agenda item.</i>" iv. The mechanism for conducting written discussions per agenda item will be determined via the <i>E-meeting Hall</i> screen on the <i>eASY.KSEI</i> platform. v. Questions or opinions submitted must be directly related to the agenda item currently under discussion. The Chairperson of the Meeting has the discretion to
--	--

untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan pendapat yang tidak berkaitan langsung dengan mata acara Rapat. vi. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Setiap agenda akan memiliki 1 (satu) sesi tanya jawab dan setiap sesi tanya jawab akan mengakomodir sebanyak-banyaknya 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya. Pertanyaan atau pendapat terpilih akan dibacakan oleh Notaris yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk membantu Pimpinan Rapat dalam sesi tanya jawab. vii. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi atau pihak lain yang hadir dalam rapat (termasuk penasihat dari Perseroan) yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. 9. Pengambilan Keputusan: a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. b. Jika dilakukan pemungutan suara secara fisik, pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu Suara. c. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara terbuka dengan mengisi Kartu Suara, namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan Pemegang Saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani. d. Jika dilakukan pemungutan suara secara elektronik, pemungutan suara tersebut akan dilakukan sebagai berikut:	decline to answer or respond to any questions or opinions that are not directly related to the discussed agenda item. vi. Due to time constraints, the questions will be selected by the Chairperson or a party appointed by the Chairperson. Each agenda item will have one Q&A session, and each session will accommodate a maximum of 2 (two) questions and/or opinions from shareholders or their proxies. The selected questions or opinions will be read aloud by the Notary appointed by the Chairperson to assist during the Q&A session. vii. The Chairperson of the Meeting, a member of the Board of Directors, or another party present at the Meeting (including the Company's advisors) appointed by the Chairperson may answer or respond to the submitted questions and/or opinions that are directly related to the agenda item being discussed. 9. Decision Making: a. Decision making is carried out through deliberation to reach a consensus. If any shareholder or proxy disagrees, then the decision will be made by voting. b. If voting is conducted physically, shareholders or their proxies who disagree or abstain will be asked to raise their hand and submit the completed Voting Card to the officer appointed by the Company to collect the Voting Cards. c. The Chairperson of the Meeting will instruct the Notary and the Securities Administration Bureau to count the votes and announce the voting results. In general, voting is conducted openly by filling out the Voting Card; however, for decisions requiring confidentiality or upon request from shareholders, voting can be conducted using unsigned closed ballots. d. If voting is conducted electronically, the voting will proceed as follows: i. For shareholders who granted proxies
---	--

i. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada platform eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya. ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/Voting: (1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di platform eASY.KSEI pada menu <i>E-meeting Hall</i>, sub menu <i>Live Broadcasting</i>. (2) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar <i>E-meeting Hall</i> di platform eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "<i>Voting for agenda item has started</i>" pada kolom "<i>General Meeting Flow Text</i>". Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "<i>General Meeting Flow Text</i>" berubah menjadi "<i>Voting for agenda item has ended</i>", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. (3) <i>Voting time</i> selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada platform eASY.KSEI. Perseroan, dalam hal ini Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dapat menetapkan	via e-Proxy, their votes will be cast according to the terms and procedures applicable on the eASY.KSEI platform, and thus, no further voting is required during the Meeting. ii. Meeting decisions are based on the tally of votes submitted via e-Proxy through the eASY.KSEI platform at https://akses.ksei.co.id and votes cast physically, through the following voting process: (1) Electronic voting takes place on the eASY.KSEI platform via the E-meeting Hall menu, under the Live Broadcasting submenu. (2) Shareholders who are present in person or represented by a proxy but have not yet cast their vote on the Meeting agenda item may vote during the voting period through the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI platform, which will be opened by the Company. During the electronic voting period, the status "Voting for agenda item has started" will be shown in the "General Meeting Flow Text" column. If the shareholder or their proxy does not cast a vote for a particular agenda item until the status changes to "Voting for agenda item has ended," they will be deemed to have abstained on that agenda item. (3) The voting time during the electronic voting process follows the standard time set on the eASY.KSEI platform. The Company, in this case the Chairperson of the Meeting or a party appointed by the Chairperson, may determine a
--	---

kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat). Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan. (4) Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut. e. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan. 10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat <u>Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat</u> Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang sah. Keputusan yang diambil oleh Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. <u>Untuk Mata Acara Rapat Kelima</u> Sebagai laporan kepada pemegang saham Perseroan terkait dengan realisasi penggunaan dana hasil IPO Perseroan, sehingga atas hal tersebut, tidak ada pengambilan keputusan pada mata acara Rapat Kelima ini. 11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. 12. Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran para pemegang saham telah dihitung untuk menentukan kuorum, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan	voting time policy for each agenda item (with a maximum of 5 minutes per agenda item). Only shareholders or their valid proxies are entitled to vote in the decision-making process. (4) After the vote count is completed and reported by the Notary, the Chairperson of the Meeting will announce the voting results. e. Only valid shareholders or their proxies are entitled to vote in the decision-making process. 10. Meeting Quorum and Resolutions <u>For the First, Second, Third, and Fourth Agenda Items</u> Based on Article 13 paragraph (1) of the Company's articles of association, the Meeting may proceed if the Meeting is attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total valid voting rights. Any resolutions passed at the Meeting shall be valid if the resolutions are passed by more than 1/2 (one-half) of the total valid voting rights present at the Meeting. <u>For the Fifth Agenda Item:</u> This agenda item serves as a report to the shareholders regarding the realization of the use of proceeds from the Company's IPO, and, therefore, no resolution will be passed on this agenda item. 11. In voting, votes cast by shareholders apply to all the shares they hold, and shareholders are not allowed to authorize more than one proxy for part of the shares they own with different votes. 12. If a shareholder or proxy arrives after the registration is closed and the attendance has already been counted to determine the quorum, such shareholder or proxy may still attend the Meeting, but is not permitted to raise any questions and/or responses, and their vote will not be counted.
---	--

dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.

13. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangannya untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
14. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, suara tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
15. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat harus dibuat berita acara rapat dalam bentuk akta notaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
16. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, maka Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut dan/atau mengambil suatu tindakan apapun yang dipandang perlu oleh Pimpinan Rapat demi menjaga dan memastikan kelancaran jalannya Rapat.

Jakarta, 26 Juni 2025
Direksi
PT FORE KOPI INDONESIA Tbk

13. If a proxy has been authorized by a shareholder to cast an abstain or disagreeing vote, but at the time of voting fails to raise their hand to cast such vote, they will be deemed to have approved the proposal.

14. Shareholders with valid voting rights who are present but abstain will, in accordance with Article 47 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, and Article 13 paragraph (9) of the Company's articles of association, be deemed to have cast the same vote as the majority vote of shareholders who cast their votes.
15. All matters discussed and decided upon in the Meeting must be recorded in the minutes of meeting in the form of a notarial deed, in accordance with the provisions of the Company's articles of association and prevailing laws and regulations.
16. If there are matters related to the organization of the Meeting that are not or not sufficiently regulated in the Company's articles of association and/or these Rules of Conduct, then the Chair of the Meeting has the right to decide on such matters and/or take any necessary actions as deemed necessary to maintain and ensure the Meeting is running smoothly.

Jakarta, 26 June 2025
The Board of Directors
PT FORE KOPI INDONESIA Tbk